

# **PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2024**

**Kpt 59 TAHUN 2024, 5 HLM**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA MAGELANG NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

### **ABSTRAK**

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Sdri. Saniyah anggota PPK Magelang Tengah telah mengajukan pengunduran diri dengan alasan yang dapat diterima sebagai anggota PPK Magelang Tengah melalui Surat Pernyataan Pengunduran diri pada tanggal 24 Januari 2024; berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Magelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 54/PK.01-BA/3371/4/2024; berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 3 tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU Nomor 67 Tahun 2023; Kep KPU No 472 Tahun 2022; dan Kep KPU Kota Magelang No 25 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang ini diatur : Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

### **CATATAN**

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2024
- Lampiran -